

EPISTEMOLOGI AL-QUR'AN PADA TEORI HERMENEUTIKA AYAT ZINA

Fahrur Rozi

Institut Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang

Email : fahrurrozi123321@gmail.com

Abstrak

Perbuatan zina salah satu dimensi yang senantiasa mewarnai perbuatan manusia dimana perbuatan tersebut masuk dalam kategori akhlak yang tidak terpuji, perbuatan yang sangat buruk dan merupakan dosa besar bagi pelakunya. tulisan ini mencoba menggali lebih jauh teori hermeneutika ayat-ayat zina dengan metode penelitian Kepustakaan (*library Research*) yaitu penelitian yang metode pengumpulan data-datanya berdasarkan literatur buku-buku karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan zina. Hasil dari penelitian bagi pelaku zina yang belum menikah (ghairu muhsan) didera sebanyak seratus kali dan diasingkan selama setahun sedangkan zina bagi pelaku yang telah menikah (muhsan) adalah dirajam hingga wafat.

Kata Kunci : Epistemologi Al-Qur'an, Hermeneutika, Zina

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama universal yang di dalamnya terdapat ajaran syari'at yang meliputi tauhid, ibadah, dan akhlak. Ajaran tauhid sangat erat kaitannya dengan keimanan sementara ibadah dan akhlak merupakan dasar dari ajaran tauhid, khususnya ketika seorang hamba percaya kepada Allah maka dengan otomatis ia pun harus tunduk pada seluruh aturan yang diperintahkan oleh Allah, baik perintah yang berupa melaksanakan atau perintah untuk menjahui larangannya.

Perbuatan zina salah satu dimensi yang senantiasa mewarnai perbuatan manusia dimana perbuatan tersebut masuk dalam kategori akhlak yang tidak terpuji, sehingga dalam Islam lahan bagi kajian tentang perzinahan masuk dalam kategori pada akhlak, karena perbuatan tersebut bersangkutan dengan etis. Pebuatan zina merupakan perbuatan yang sangat tidak etis dan tidak terhormat. Hal tersebut terbukti dari adanya ketidak senangan seseorang atau kebencian ketika anak atau istrinya di zinahi oleh orang lain maupun dia sendiri adalah seorang pezina.

Al-Syaikh al-Imam Muhammad al-Nawawi al-Jawi al-Banteni, dalam kitab Nihayah Al-Zain, mengatakan bagi orang merdeka orang yang bukan budak sahaya yang melakukan zina maka wajib kepada penguasa untuk menjilid (mendera) sebagai hukumannya sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu

tahun.¹ Pernyataan beliau ini membuktikan bahwa perbuatan zina ini adalah perbuatan yang sangat tercela yang bisa mencoreng nama keluarga sampai ke anak turunannya, sesuai dengan pernyataan beliau harus diasingkan selama satu tahun sehingga nama keluarga tersebut bisa harum kembali di mata masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepustakaan (*library Research*). Dengan ciri khusus yaitu sebagai dasar untuk mengembangkan pengetahuan, penelitian ini dihadapkan dengan data atau teks yang disajikan, penelitian berhadapan langsung dengan sumber yang sudah ada di perpustakaan atau data siap digunakan. Adapun jenis data yang digunakan yaitu; 1) bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat berupa Al-Qur'an, Hadist dan kaidah Ushul Fiqh, 2) bahan hukum sekunder, diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur, buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan ayat-ayat yang memiliki tema yang sama (*Maudu'i*) untuk mengarah selanjutnya kepada kajian spesialis, yaitu aplikasi teori hermeneutika terhadap ayat-ayat *Zina*, 3) bahan hukum tersier diperoleh dari internet, kamus hukum dan kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan teknik pengumpulan data yaitu melakukan Studi Pustaka terhadap bahan-bahan hukum baik hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

PEMBAHASAN

A. Esensi Zina

1. Zina

Kata *zinā* sudah masuk dalam bahasa Indonesia. Namun untuk memahaminya secara *syari'at*, kata tersebut perlu dikembalikan lagi yaitu bentuk isim masdar dari kata *zanā*. Sedangkan dalam istilah *syari'at zinā* adalah melakukan hubungan seksual (*jima'*) di kemaluan tanpa pernikahan yang sah, kepemilikan budak dan tidak juga karena syubhat². atau dikatakan juga *jima'* (hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan dengan tidak adanya hubungan yang halal antara satu dengan yang lainnya). Pada masa jahiliyah *zinā* adalah hubungan laki-laki dan perempuan tanpa adanya bayaran, sedangkan jika dengan bayaran disebut *baghā*³. Kata *baghā* sendiri bentuk mufrad yang berarti tindakan makar, dengan isim fa'il *al-baghy* yang berarti pelaku tindakan makar⁴.

Ibnu Rusyd rahimahullah menyatakan: *zinā* adalah semua

¹ Muhammad bin Umar bin Ali Nawawi Al Banten Al Jawi. *Nihayah Al Zain* (Semarang: Toha Putra: t.t.), H. 327.

² Syaikh Abdurrahman bin Muhammad bin Qâsim, 1417 H, *Hâsiyah Ar- Raudh al-Murbi" syarh Zad al-Mustaqni"*, jilid 7, cetakan ke-6 tp. H. 312.

³ Asyūr, Muhammad Thāhir Ibn, tt, *Tafsīr at-Tharīr wa at-Tanwīr*, Beirut; Maktabah Ibnu Tamiyyah. H. 147

⁴ Moh. Najib, 2003, *Tindakan Makar (al-Baghy) dalam Perspektif Hukum Islam, Khazanah*, Volume 1, Nomor 3, Januari-Juni. H. 576

hubungan seksual (*jima'*) diluar pernikahan yang sah dan tidak pada nikah syubhat dan kepemilikan budak. Definisi ini secara umum sudah disepakati para ulama Islam, walaupun mereka masih berselisih tentang syubhat yang dapat menggagalkan hukuman atau tidak⁵.

Para *fuqāhā* (ahli fiqih) juga mendefinisikan *zinā* berbeda-beda diantaranya adalah:

- a. Ulama Mālikiyah mendefinisikan bahwa *zinā* adalah perbuatan mukallaf yang menyetubuhi farji anak adam yang bukan miliknya secara sepakat (tanpa ada syubhat) dan disengaja.
- b. Ulama Hanāfiyah mendefinisikan bahwa *zinā* adalah perbuatan lelaki yang menyetubuhi perempuan didalam kubul tanpa ada milik dan menyerupai milik.
- c. Ulama Syāfi'iyah mendefinisikan bahwa *zinā* adalah memasukkan zakar kedalam farji yang haram tanpa ada subhat dan secara naluri mengundang syahwat.
- d. Ulama Hanābilah mendefinisikan bahwa *zinā* adalah adalah perbuatan keji pada kubul dan dubur.

Para *fuqāhā* memberikan definisi yang berbeda tentang *zinā*, tetapi mereka sepakat bahwa *zinā* adalah persetubuhan yang diharamkan dan disengaja.⁶

2. Fāhisyah

Kata *fāhisyah* (فاحشة) berasal dari bahasa arab dengan jamak *fahsyā* (فحشاء). Menurut bahasa berarti perbuatan keji atau perbuatan kotor⁷.

Baik *fāhisyah* maupun *fahsyā*, keduanya sama-sama *mashdar*. Al-Qur'an memakai keduanya, juga *al-fawahisyā* (jamak) tidak selalu beriringan, bahkan seringkali di tempat yang berbeda. Namun, di samping itu, menurut al-Ashfahani, tetap mempunyai arti yang sama, yakni sebagai sesuatu yang kotor dan menjijikan, baik dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan. Menurut Ibn Faris Al-Razi bahwa kata *fāhisyah* atau *fahsyā* menunjukkan makna buruk pada sesuatu (*Qubhūn fī syai'ī*)⁸.

Dalam kitab *tafsīr Ath-Thabari*⁹ juga disebutkan tentang kata *fahisyā*, yang mana dalam pengertiannya menunjukkan arti zina. Sebagaimana yang terdapat suatu riwayat berikut:

⁵ Fauzan Hadi, 2013, *Metode Tafsir Tematik (maudhu'ī)*, hadifauzan.blogspot.com/2019/04/metode-tafsir-tematik-maudhu'i.html diakses pada tanggal 30 maret 2022.

⁶ Qadir, Abdul Audah, tt, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, diterjemahkan oleh Tim Tsalisah, dari *At-Tasyrī' Al-Jina'ī Al-Islāmī Muqāranan bil Qānūnīl wadī'ī*, Bogor: Batara Offset. H. 153-154

⁷ Kamus Al-Munawwir, 2002. H.1036

⁸ Abi husain ahmad bin faris bin zakaria . Maqāyis Al-lughah. H.478

⁹ Jāmi' *al-Bayān*, 3: 40

والفحشاء"، أمّا السوء فالمعصية، وأمّا الفحشاء فالزنا.
حدثني موسى بن هارون قال حدثنا عمرو قال حدثنا أسباط عن السدي: "إنما يأمركم بالسوء

Makna lafad *fāḥisyah* yang disebut dalam Al-Qur'an mengarah pada kekotoran, kecurangan, pelanggaran, dan sejenisnya. Bisa dikatakan juga bahwa *fāḥisyah* adalah perbuatan yang telah keluar dari norma manusia dan hukum *syara'* yang ditetapkan Allah. Semua perbuatan keji ini adalah setan yang senantiasa berusaha menjerumuskan manusia pada jurang kehancuran dengan berbagai cara kemaksiatan, kekikiran, dan segala hal yang diharamkan *syara'*.

Dalam mendefinisikan *fāḥisyah*, ulama juga berbeda pendapat. Diantaranya adalah:

a. Ar-Raghib al-Asfahani mendefinisikan kata *fāḥisyah* sebagai berikut:

ما عظم قبحه من الأفعال والأقوال

(Perbuatan atau ucapan yang sangat jelek).

b. Ibnu al-Jauzi menyebutkan beberapa pendapat ulama tentang makna *fāḥisyah* di surat Al-Baqarah ayat 169:

- 1) semua perbuatan maksiat yang memiliki hukuman khusus di dunia, seperti mencuri, dihukum potong tangan, zina dihukum cambuk, dst.
- 2) semua perbuatan yang tidak dianggap baik oleh syariat maupun sunah.
- 3) sikap bakhil untuk berbuat baik.

Jika diperhatikan, sejatinya semua pendapat di atas tidak saling bertentangan. Karena bisa kita rangkum dengan satu kata: perbuatan dosa dan maksiat, mencakup zina, ucapan jorok, kasar, tindak kedzaliman, dan seterusnya.

3. Khabīshah

Kata *khabīshah* berasal dari bahasa arab dari kata dasar (*khabuṣa-yakḥbuṣu-khabīshatan*) yang memiliki arti jelek/jahat atau perbuatan jelek/perbuatan jahat¹⁰. Menurut Ibn Faris bahwa makna *khabuṣa* adalah *kḥilāf at-tayyib* atau *laisa biṭayyibin* yang berarti "bukan hal yang baik".¹¹

Didalam al-Qur'an, kata *al-khabīshah* memiliki pengertian "keji" sebagaimana dalam al-Qur'an surat An-Nūr (24) ayat 26:

¹⁰ Kamus Al-Munawwir, 2002: 317

¹¹ Abi Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria. *Kitab Maqāyis Al-Lughah*: 238

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ
مَبْرُؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga)”.

Ibnu Zaid berkata, makna firman Allah tersebut adalah wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji. Demikian pula wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik (pula).

Mujahid, Ibnu Zubair, Atha” dan mayoritas ahli tafsir mengatakan bahwa makna firman Allah tersebut adalah perkataan yang buruk untuk orang-orang yang buruk, untuk orang yang buruk, dan orang yang buruk untuk perkataan yang buruk. Demikian pula untuk perkataan yang baik untuk orang-orang yang baik dan orang-orang yang baik untuk perkataan yang baik.¹²

B. Ayat Ayat Tentang Zina

Ibnu Zaid berkata, makna firman Allah tersebut adalah wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji. Demikian pula wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik (pula).

Ayat-ayat yang menerangkan zina dalam al-Qur’an terdapat dalam tiga surat, yaitu: surat al-Isra’ ayat (32), surat an-Nur ayat (2) dan (3), dan surat al-Furqon ayat (68). Surat yang pertama (al-Isra’) diturunkan di Makkah (ayat Makkiyah) surat yang kedua (an-Nur) diturunkan di Madinah (ayat Madaniyah) dan surat yang ketiga (al-Furqon) diturunkan di Makkah (ayat Makkiyah).

Ayat pertama yang menjelaskan tentang zina adalah QS. Surat Al-Isra’ ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (QS Al Isra: 32).

¹²Syaikh Imam, al-Qurthūbī, 2008, *Tafsir Al-Qurthubī*, diterjemahkan oleh Asmuni, dari *Al-Jāmi’ li Ahkam Al-Qur’ān*, Jakarta: Pustaka Azzam. H. 537

Ayat kedua yang menjelaskan tentang zina adalah QS. Surat An-Nur ayat 2 dan 3:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾
الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya : “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.” (QS. An Nuur: 2 – 3)

Ayat ke tiga yang menjelaskan tentang zina adalah QS. Al-Furqan Ayat 68:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

Artinya: Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahyan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina; dan barangsiapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat.

C. Zina dalam Tafsir Al-Qur’ān

Selain dijelaskan ayat-ayat yang menerangkan zina maka penulis menganggap penting untuk mengkaji ayat tersebut agar bisa dipahami kandungan isinya secara luas.

Zinā telah dikenal dalam bahasa arab sebelum munculnya agama islam, seperti pencurian dan pembunuhan. *Zinā* adalah nama kata yang digunakan untuk mengungkapkan hubungan seks yang terjadi antara seorang lelaki dan perempuan di dalam bagian vagina tanpa ada ikatan pernikahan dengan kerelaannya. Maka dapat dikatakan bahwa *zinā* adalah memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang dikehendaki secara naluri dan diharamkan oleh agama.

Jika itu yang terjadi maka hukum had wajib dilaksanakan terhadap pelakunya.¹³

Allah swt. melarang hamba-hambanya untuk melakukan perzinahan, mendekati *zinā* dan hal-hal yang merangsang untuk berzina. Firman Allah dalam Surat Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk” (QS Al Isra: 32).

Pada ayat diatas, disebutkan kata *fāḥisyah*. Secara kontekstual jelaslah di sini bahwa ungkapan kata *fāḥisyah* berarti perzinahan. karena perzinahan termasuk perbuatan kotor dan perbuatan keji. Jika ditinjau dari berbagai segi, perzinahan pada dasarnya adalah pembunuhan, karena perbuatan ini menumpahkan materi asal kehidupan tidak pada tempatnya. Biasanya sesudah berzina, seseorang berkeinginan untuk membunuh janin baik sebelum tercipta maupun sesudahnya, sebelum lahir maupun sesudahnya. Jika janin ini dibiarkan hidup, maka ia dibiarkan hidup dengan tidak layak dan hina, kehidupan yang sia-sia ditengah lingkungan masyarakatnya. Dan, inipun sebuah kejahatan pembunuhan dalam bentuk yang lain.¹⁴ Disamping itu, larangan *zinā* dalam Al-Qur’ān Allah sandingkan dengan larangan syirik, mencuri dan membunuh. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mumtaḥanah (60) ayat 12:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْنَهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Wahai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, Maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. Al-Mumtaḥanah (60): 12)

Kata *fāḥisyah* juga sering kali dikaitkan dengan perbuatan kejahatan seksual lainnya yakni *liwath* (homoseksual). Firman Allah swt. dalam surat Al-A’raf (7) ayat 80:

¹³ Syaikh Imam, al-Qurthūbī, 2008, *Tafsir Al-Qurthubī*, diterjemahkan oleh Asmuni, dari *Al-Jāmi’ li Ahkam Al-Qur’an*. Jakarta: Pustaka Azzam. H. 416

¹⁴ Quthb, Sayyid, 1992, *Tafsir Fī Zilal al-Qur’ān*, diterjemahkan oleh As’ad Yasin dkk, dari *Fī Zilal al-Qur’ān*, jilid VII dan VIII. Depok: Gema Insani Press. H. 252

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan (Kami juga Telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia Berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?" (QS. Al-A'raf (7): 80)

Kemunculan kata *fāhisyah* juga sering kali dikaitkan dengan perbuatan atau pengaruh setan. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 268:

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjadikan untukmu ampunan dari pada-Nya dan karunia. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengatahui.” (QS. Al-baqarah (2): 268).

Dan Surat Al-A'raf (7) ayat 28:

وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ اتَّقُوا اللَّهَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata: "Kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya." Katakanlah: "Sesungguhnya Allah tidak menyuruh (mengerjakan) perbuatan yang keji." Mengapa kamu mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. (QS. al-a'raf (7): 28)

Perbuatan keji, seperti yang telah dijelaskan diatas, diantaranya adalah kejahatan yang berhubungan dengan seksual yakni homoseksual. Pada ayat yang lain dalam al-Qur'an perbuatan keji tersebut menggunakan kata *khabīshah*. Dalam hal ini *khabīshah* digunakan untuk menunjukkan kebiasaan kaum shadum yang sangat dibenci yang digambarkan sebagai orang-orang yang *su'u* (jelek) dan *fasiq*. Firman Allah swt. dalam surat Al-Anbiya' (21) ayat 74 sebagaimana berikut:

وَلَوْطًا إِتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِيثَاتِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوِيًّا فَسِيقِينَ

Artinya: “Dan kepada Luth, kami Telah berikan hikmah dan ilmu, dan Telah kami selamatkan dia dari (azab yang Telah menimpa penduduk) kota yang mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik”. (Al-Anbiya' (21): 74)

Kata *khābīshah* juga memiliki makna “yang buruk” pada beberapa ayat dalam al-Qur’an. Diantaranya adalah tentang makanan yang baik dan yang buruk. Firman Allah swt. dalam surat Al-A’rāf (7) ayat 157:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحْرِمُهُمُ الخَبِيثَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Qurān), mereka Itulah orang-orang yang beruntung. (QS. Al-A'rāf (7): 157).

Dari keterangan diatas, jelaslah bahwa perbuatan *zinā* amatlah keji dan kotor. Sehingga terdapat redaksi dalam al-Qur’an yang menjelaskan bahwa putuslah segala ikatan antara orang yang melakukan *zinā* dengan orang mukmin.¹⁵

Penjelasan yang Kedua, ayat yang diturunkan adalah ayat 2 dan 3 surat An-Nur. Ayat (2) ini menyatakan perempuan dan laki laki yang melakukan zina akan di *jilid* (cambuk) sebanyak seratus kali. Sedangkan ayat yang ke-3 menyatakan bahwa laki-laki pezina tidak boleh nikah kecuali pada perempuan pezina juga atau musyrikah (perempuan musyrik) dan perempuan pezina tidak boleh nikah kecuali pada lelaki pezina juga atau musyrik (laki-laki musyrik).

Ayat ini diturunkan dalam kasus Mazid. Dalam penuturan Amr Ibn Syuaib bahwa suatu ketika Mazid lelaki dari al-Anbar yang membawa barang dagangannya ke Makkah bertemu dengan teman wanitanya, anak seorang pezina. Mazid meminta izin kepada Nabi Muhammad untuk menikahinya akan tetapi Nabi tidak langsung menjawab, setelah turun ayat ini beliau berkata “*Mazid kamu jangan menikahi wanita itu*” (HR. Abu Dawud).¹⁶

Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa sebab turunnya ayat di atas adalah dahulu ada seorang laki laki bernama Murtadz al-Ghonawi yang ditugaskan membawa tawanan dari Makkah ke Madinah. Dia membawa anak seorang penjajah seks, dan anak itu mengajak Murtadz untuk berhubungan (zina). Saat sampai di Madinah, Murtadz bertanya kepada Rasulullah, lalu kemudian turunlah surat al-Nur ayat (2) dan al-Isra' ayat (32).

¹⁵ Quthb, Sayyid, 1992, *Tafsir Fī Zīl al-Qur'ān*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin dkk, dari *Fī Zīl al-Qur'ān*, jilid VII dan VIII. Depok: Gema Insani Press. H. 204

¹⁶ Nasiri, “Tafsir Tematik” di <https://brainly.co.id>. dan diakses 10 Maret 2022

Bahwasannya Allah menjelaskan setiap laki-laki yang berzina atau perempuan yang berzina akan mendapatkan hukuman jilid (cambuk) sebanyak seratus kali dengan memakai cambuk. Hal demikian ini disyariatkan sebagai efek jera bagi pelakunya. Dalam hal memberi efek jera, maka dilarang untuk belas kasihan pada keduanya dalam menjalankan perintah Allah. Selain itu, Allah juga melarang untuk mengurangi siksaan pada pelakunya hanya karena kasihan, bahkan harus tegas dalam menegakkan agama Allah. Imam Mujahid berkata “Jangan mengosongkan had-had Allah dan jangan meninggalkan untuk menegakkannya hanya karena kasian”.¹⁷

Ayat di atas, Allah mendahulukan kata muannats (perempuan) dari pada mudzakkar (laki-laki) dalam had zina karena syahwat (keinginan) perempuan untuk berzina itu lebih kuat dan lebih banyak dari pada laki-laki. Hal ini berbeda dengan ayat yang menerangkan hadnya sariqoh (mencuri), di situ Allah mendahulukan mudzakkar dari pada muannats. Perbedaan ini dikarenakan kasus dalam pencurian itu timbul dari keberanian dan kuat dan banyak dimiliki oleh orang laki-laki. Dalam pelaksanaan hukuman, dianjurkan untuk menghadirkan segolongan dari orang-orang yang beriman, agar supaya lebih menimbulkan efek jera bagi pelakunya.

Dalam Ayat ke 3 surat An-Nur, Allah menjelaskan larangan untuk menikahi laki-laki pezina atau perempuan pezina, yaitu laki-laki pezina tidak boleh menikahi perempuan yang terjaga (*afifah*) dan mulia, begitu juga perempuan pezina tidak boleh menikahi laki-laki terjaga dan mulia, bahkan carilah sesama pezina atau di bawahnya. Demikian ini disebabkan jiwa yang suci enggan untuk menikahi seorang pezina dan fasik. Iman Al-Fakhr mengatakan:

“Sebaik-baiknya ucapan yang bisa di ambil intisari dalam tafsiran ini adalah bahwa orang laki-laki fasik dan jelek yang pekerjaannya zina dan selalu fasik itu biasanya tidak senang untuk menikahi perempuan sholihah, bahkan ia senang untuk mencari perempuan yang fasik dan jelek juga begitu juga perempuan fasiqoh dan jelek ia cenderung untuk mencari sesamanya.”

Sedangkan kepada orang mukmin haram hukumnya menikahi pezina karena pekerjaannya yang sangat menjijikkan dan membahayakan pada badan dan akhirnya bisa mengakibatkan kematian.¹⁸

Penjelasan Ketiga, ayat yang di turunkan adalah Surat Al-Furqan, ayat 68. Ayat ini menyatakan bahwa termasuk orang yang diakui seorang hamba yang dicintai oleh Allah adalah orang yang tidak pernah menyekutukan Allah, tidak pernah membunuh kecuali dengan hak, dan tidak pernah melakukan zina. Dalam riwayat Al-Bukhori dan lain-lain, yang bersumber dari Ibnu Abbas, bahwa ketika turun ayat di atas kaum musyrikin berkata:

“Kami telah membunuh orang tanpa alasan yang hak, telah menyeru kepada tuhan selain Allah, dan juga telah melakukan zina”.

Maka turunlah ayat selanjutnya yang menunjukkan jalan untuk bertaubat kepada Allah.

¹⁷ Muhammad Ali al-Shabuni. *Shofah Al-Tafsir fi Tafsir Al Qur'an Al -Karim*, H. 298

¹⁸ Qurtubi, Abi Abdillah. 1993. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Bairut: Dar al- Kutub.

D. Macam-Macam Zina dalam Islam

Dalam syariat Islam pelaku perzinahan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pezina muhsan dan ghairu muhsan. Pezina muhsan adalah orang yang melakukan perzinahan dan dia sudah baligh, berakal sehat, merdeka (bukan budak), dan telah punya pasangan yang sah. Sedangkan ghairu muhsan adalah orang yang belum menikah belum mempunyai pasangan yang sah namun dia baligh, berakal sehat, dan merdeka.

Hukuman bagi pelaku zina muhsan adalah harus di rajam (dilempar) dengan memakai batu yang sedang, tidak boleh memakai batu yang kecil (kerikil) agar tidak terlalu lama dalam menyiksa dan juga tidak boleh memakai batu yang besar agar tidak terlalu mempercepat mati. Sedangkan hukuman bagi pelaku zina ghairu muhsan adalah dicambuk sebanyak seratus kali dan di asingkan selama satu tahun di tempat yang agak jauh, minimal jarak perjalanan yang bisa meng-qasar shalat.

E. Batasan Zina yang Mewajibkan *Had* (Hukuman Pasti)

Perbuat zina berakibat hukum had. Had adalah hukuman pasti yang sudah ada ketentuannya dalam al-Qur'an dan atau hadits-hadits Nabi Muhammad SAW. Hukuman ini bisa berupa dipukul dengan rotan yang biasa disebut dengan jilid bisa juga dilempar dengan batu sebesar gepalan tangan yang biasa disebut dengan rajam serta bisa juga ditambah dengan diasingkan ke tempat pengasingan.¹⁹

Dalam Islam, tidak semua orang yang melakukan hubungan badan dengan orang lain itu wajib untuk di-*had*, karena itu ulama' masih mengklasifikasi dan menetapkan syarat-syarat tertentu bagi mereka. Berikut ini adalah syarat-syarat perbuatan zina yang mewajibkan untuk *had*. Ulama' membagi syarat tersebut menjadi 12 bagian. Sebagaimana berikut:

1. *Mukallaf* (orang yang sudah cakap hukum), bila yang melakukan tidak *mukallaf* maka tidak wajib di *had*.
2. Jelas jenis kelaminnya, sehingga tidaklah wajib di-*had* bila dilakukan *khunsa musykil* (banci punya dua kelamin).
3. Memasukkan semua *hasyafahnya* (alat kelaminnya), tidak wajib *had* bila hanya sebagian yang masuk.
4. Kelamin asli, sehingga tidaklah wajib *had* bila memasukkan kelamin buatan yang dijejerkan dengan yang asli, karena masih diragukan antara yang buatan dan yang asli.
5. Kelaminnya masih menyatu dengan orangnya, sehingga tidaklah wajib di *had* bila kelaminnya putus dari pemiliknya.
6. Memasukkan kelaminnya pada perempuan yang jelas, sehingga tidaklah wajib *had* bila dimasukkan pada kelaminnya *khunsa musykil* (banci berkelamin dua), karena dia masih mencakup laki-

¹⁹ Muhammad Ibrahim al-Bayjuri, *Hasyiyah al-Bayjuri*. Juz I (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1998). H. 243.

laki dan kelamin satunya adalah tambahan.

7. Hukum keharaman memasukkannya adalah memang ada pada *dzatnya*, sehingga tidaklah wajib *had* bila keharamannya tidak terdapat pada *dzatnya*, seperti menggauli istrinya dalam keadaan haid atau dalam keadaan puasa atau lewat jalan belakang.
8. Hukum keharamannya timbul dari kenyataannya, sehingga tidaklah wajib *had* bila menggauli istrinya dengan menduga orang lain.
9. Harus tidak terdapat *syubhat* (keserupaan atau kekhilafan) yang menggugurkan pada *had*, sehingga tidaklah wajib *had* bila menggauli istrinya yang masih melakukan *iddah* atau budaknya yang sudah kawin, karena *syubhat* dalam kepemilikan.
10. Kelaminnya harus di *syahwati* (minati) secara tabiat, sehingga tidaklah wajib *had* bila menggauli orang yang mati atau menggauli hewan, karena *farjinya* (kelaminnya) tidak diminati secara tabiat, bahkan hukumannya hanya dita'zir.
11. Pelaku zina harus menetapi hukum Islam, sehingga tidaklah wajib *had* bila yang melakukannya orang kafir harbi sekalipun *mu'ahad*.
12. Pelaku harus mengerti tentang keharaman zina, sehingga tidaklah wajib *had* bila yang melakukannya orang bodoh dengan catatan apabila dia baru masuk Islam atau hidup jauh dari ulama.²⁰

F. Hikmah Keharaman Zina

Dalam syari'at Islam, perbuatan zina akan membahayakan pribadi seseorang, keluarga dan juga warga serta masyarakat umum. Allah Swt. akan menghukum pelaku zina dengan begitu berat, baik di saat masih hidup di dunia maupun di saat dia sudah mati terlebih pada hari kiamat nanti.

Oleh karena itu, Islam sangat melarang perbuatan zina tersebut. Ada beberapa hikmah dibalik larangan dari perbuatan zina ini. Berikut ini penulis uraikan beberapa hikmah larangan berzina:

1. Agar terhindar dari segala bentuk tersebarnya kejahatan zina. Hal ini dikarenakan akibat dari perzinahan akan memunculkan banyak permasalahan. Misalnya terjadinya penyiksaan dan bahkan pembunuhan akibat dari perasaan cemburu dan juga rasa marah oleh pasangan hidupnya yang sah.
2. Untuk melindungi kehormatan perempuan. Melindungi kehormatan seorang perempuan biar tidak jadi praktik jual beli perempuan, sebab Islam merupakan agama yang amat memuliakan manusia, baik yang berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Larangan perbuatan zina menggambarkan salah satu wujud penghormatan untuk kalangan perempuan. Terbukti dalam sejarah, sejak Islam hadir, perempuan jadi makhluk yang mulia dan juga

²⁰ Muhammad bin Umar bin Ali Nawawi Al Banten Al Jawi, *Nihayah Al Zain* (Toha Putra Semarang). H. 347.

senantiasa dilindungi, sebab pada era *jahiliyah* banyak perempuan yang diperlakukan secara tidak manusiawi bahkan mereka pula dikira bagaikan barang dan juga pemuas pria. Selain itu, dahulu jika seorang mempunyai anak perempuan akan menggambarkan aib untuk suatu keluarga, sehingga anak perempuan dikubur hidup-hidup di masa tersebut.

3. Untuk menghindari pencampuran *nasab*. Dengan adanya larangan zina ini, maka nasab seorang anak akan jelas dan tidak akan campur, sehingga dalam hal perwalian nikah dan pembagian warisan juga akan mudah dan tidak rumit dalam pelaksanaannya.
4. Agar terhindar dari banyaknya anak yang terlantar. Perbuatan zina jika sampai hamil maka akan lahirlah anak hasil perbuatan zina tersebut dan tentunya anak hasil perzinahan ini akan terlantar. Selain itu, larangan zina pula bermanfaat buat melindungi bayi-bayi yang dibunuh oleh ibunya seorang diri di saat dalam kandungan (aborsi).
5. Melindungi keutuhan dan juga ketenteraman dalam rumah tangga. Dalam ikatan suami istri, bila salah satunya melaksanakan perbuatan zina tentu saja hendak menghancurkan keutuhan rumah tangga. Tidak hanya itu, di dalam Islam apabila salah satu dari suami ataupun istri melaksanakan zina hingga itu mengisytikatkan kalau orang tersebut tidak mampu melindungi kehormatan dan juga harus diceraikan.
6. Setimpal dengan fitrah manusia. Seseorang manusia yang memiliki rasa *ghira*/cemburu terhadap kehormatannya, dia tidak akan rela apabila orang yang dicintainya jadi benda yang diperjualbelikan dan juga diperuntukkan bagaikan pemuas nafsu. Dia tidak akan rela bunda yang dicintainya, istri, ataupun gadis dan juga kerabat perempuannya dizinahi oleh orang lain.
7. Menghindari penyebaran penyakit menular. Larangan berzina pula bertujuan supaya manusia bebas dari bermacam penyakit meluas serupa HIV/AIDS. Penyakit tersebut menggambarkan hukuman dari Allah atas perbuatan keji yang sudah mereka jalani.

PENUTUP

Kesimpulan

Zina adalah melakukan hubungan seksual (*jima'*) di kemaluan tanpa pernikahan yang sah, kepemilikan budak dan tidak juga karena syubhat. atau dikatakan juga *jima'* (hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan dengan tidak adanya hubungan yang halal antara satu dengan yang lainnya).

Zina dibicarakan oleh Al-Qur'an melalui tiga tahapan. Tahap yang pertama sekedar larangan untuk mendekati dan melakukan zina, yaitu (QS. al-Isra' ayat 32). Kemudian disusul dengan tindakan bagi yang melakukan zina dan larangan mengawini pezina (QS. al-Nur ayat 2-3). Selanjutnya pada tahap ketiga menjelaskan tentang balasan di sisi Allah bagi pelaku zina (QS. Al-Furqan Ayat

68).

Pelaku zina di dalam Islam dibagi menjadi dua bagian, pertama *muhsan* dan yang kedua *ghairu muhsan*. Ada beberapa syarat dalam penerapan hukuman bagi para pelaku zina, yaitu antara lain: *mukallaf*, pelakunya jelas, memasukkan alat kelamin, kelamin asli, tidak akan kesamaran dalam perbuatannya, dan lain sebagainya. Selain itu, Allah memberikan hikmah di dalam larangan ini, antara lain: terhindar dari penyakit, meminimalisir kejahatan, menjaga kehormatan perempuan, meluruskan nasab anak agar tidak terhindar dari percampuran nasab, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Sabuni, 'Ali. 2000. *Tafsir Ayat al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Hamid, Nasr. 1993. *Mafhum al-Nas Dirasah fi 'Ulum al-Qur'an*. Mesir: al-Hai'ah al-Misriyah li al-Kitabah.
- Ibnu, Amr, Sulaiman. 1994. *Al-Futuh al-Ilahiyah*. Kairo: Dar Fikr.
- Kathir, Isma'il, Ibnu. 1997. *Tafsir al-Qur'an al-Karim li Ibn al-Kathir*. Beirut: Dar al-Kutub.
- Qattan, Mannan. 1982. *Mabahith fi 'Ulum al-Qur'an*. Kairo: Isa al-Halabi.
- Qurtubi, Abi Abdillah. 1993. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Bairut: Dar al-Kutub.
- Sa'id, Muhammad. 2002. *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Alfaz al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Sawi, Ahmad. 1993. *Hashiyah al-'Allamah al-Sawi 'Ala Tafsir al-Jalalain*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Shihab, Quraish. 2004. *Tafsir al-Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suyuti, Imam. 1951. *al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*. Kairo: al-Halabi.
- Tabary, Abi Jakfar Muhammad bin al-Jarir. *Tafsir al-Tabary*. Beirut: Dar al-Kutub.
- Zarkashi, Imam. 1998. *al-Burhan fi 'Ulum al-Qur'an*. Kairo: Isa al-Halabi.
- Zuhayli, Wabah 1999. *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir.
- Syaikh Abdurrahman bin Muhammad bin Qâsim, 1417 H, *Hâsiyah ar-Raudh al-murbi" syarh Zad al-Mustaqni"*, jilid 7, cetakan ke-6 tp.
- Asyūr, Muhammad Thāhir Ibn, tt, *Tafsīr at-Tharīr wa at-Tanwīr*, Beirut; Maktabah Ibnu Tamiyyah.
- Moh. Najib, 2003, Tindakan Makar (al-Baghy) dalam Perspektif Hukum Islam, *Khazanah*, Volume 1, Nomor 3, Januari-Juni.